

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pendidikan sangat berpengaruh besar bahkan memiliki kedudukan salah satu dari yang diutamakan dalam kehidupan setiap manusia. Pendidikan memiliki kekuatan dinamis di dalam kehidupan yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikologi, sosial dan moralitas. Kini semakin disadari bahwa pendidikan memainkan peranan yang penting di dalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 132-133 :

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
۱۳۲ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَالِلَّهِ ءَابَائُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَحْدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۱۳۳

Ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir Al-Murir jilid 14, yaitu perintah untuk mendidik, mengajarkan akhlak kepada keluarga termasuk anak untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu hak-hak anak dalam pendidikanpun harus ditanamkan sejak anak kecil, sehingga bisa membekas dan terbawa hingga anak usia dewasa, karena kepribadian anak sangat ditentukan oleh bagaimana cara anak dididik. Anak adalah amanah oleh Allah

SWT bagi orang tua ataupun guru anak disekolah yang akan diminta pertanggung jawabannya diakhirat, jadi berikanlah anak hak-haknya untuk mendapatkan ilmu dan perlindungan salah satunya dalam aspek pendidikan tanpa mengalami adanya ketidakadilan.¹

Untuk membentuk anak yang sholeh, maka dibutuhkan pendidikan yang terarah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Pendidikan agama, budi pekerti serta moral perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin agar terbentuk karakter anak yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132-133 terdapat ajaran nilai pendidikan anak yang memiliki cakupan dengan nilai-nilai pendidikan serta pemenuhan hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang nyaman tanpa adanya perbedaan fisik, sosial dan budaya.²

Ayat di atas merupakan perintah untuk mendidik, mengajarkan akhlak kepada keluarga termasuk anak untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu hak-hak anak dalam pendidikanpun harus ditanamkan sejak anak kecil, sehingga bisa membekas dan terbawa hingga anak usia dewasa, karena kepribadian anak sangat ditentukan oleh bagaimana cara anak dididik. Anak adalah amanah oleh Allah SWT bagi orang tua ataupun guru anak disekolah yang akan diminta pertanggung jawabannya diakhirat, jadi

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Murir Jil. 14*, terj: Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 674-675.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 23.

berikanlah anak hak-haknya untuk mendapatkan ilmu dan perlindungan salah satunya dalam aspek pendidikan tanpa mengalami adanya ketidakadilan.³

Selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosialnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban dalam ikut serta membangun negara. Anak adalah subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi seluruh bangsa, dan warga negara Indonesia yang adil makmur secara spiritual maupun materi.⁴

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Baik anak ataupun orang dewasa dapat tumbuh dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal tanpa adanya ketakutan dan kekerasan. Oleh karena itu penting dan perlu adanya pemberdayaan terhadap anak agar tiap individu anak dapat mengembangkan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Murir Jil. 14*, terj: Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 674-675.

⁴ Ranti Eka Utari, "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 tempuran Kabupaten Magelang", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, h. 1.

potensi, mengembangkan kepribadian dan menumbuhkan rasa percaya diri yang baik.⁵

Ariyadi selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa pada tahun 2019 ditemukannya 71 kasus kekerasan psikis dan 44 kasus kekerasan fisik. Untuk kekerasan psikis terbanyak terjadi di Kota Banjarmasin dengan angka 19 kasus, Kota baru 14 kasus, Barito Kuala 8 kasus, Banjarbaru 7 kasus, HSU 6 kasus, Kabupaten Banjar 6 kasus, Tabalong 4 kasus, Tanah laut 3 kasus, HSS 3 kasus dan Balangan 1 kasus. Sedangkan kekerasan fisik terbanyak terjadi di kabupaten Banjar 8 kasus, Banjarbaru 7 kasus, Banjarmasin 6 kasus, Tabalong 4 kasus, Balangan 4 kasus, Kotabaru 3 kasus, HSU 2 kasus, Tanah Bumbu 2 kasus dan HSS 1 kasus. Untuk tempat kejadian kekerasan fisik terdapat di rumah tangga, sekolah serta tempat umum.⁶

Tahun 2020 ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Iwan Fitriadi, mengungkapkan bahwa kekerasan anak dan perempuan tetap tinggi pada masa pandemi *Covid-19*. Setiap bulannya rata-rata ada 5 kasus kekerasan baru terhadap anak dan perempuan yang masuk termasuk saat pandemi. Penyebab tindak kekerasan tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya

⁵ Ibid., h. 2.

⁶ Abdipersadafm. Co. Id, diakses tanggal 10 Agustus 2020, pukul 14.50 WITA.

permasalahan ekonomi, orang tua yang cepat emosi dan pertengkaran dalam rumah tangga.⁷

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyoroti banyaknya kasus kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19*. Merujuk data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) terdapat 3000 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020. Diantaranya dari kekerasan tersebut ialah 852 kasus kekerasan fisik, 768 kasus kekerasan psikis dan 1848 kasus kekerasan seksual. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan yang mengacu pada protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi *Covid-19*, agar angka kekerasan tersebut tidak bertambah lagi. Tingginya angka kekerasan anak selama pandemi *Covid-19* menurut Direktur Rehabilitas Sosial Anak, Kanya Eka Santi disebabkan masih banyaknya pihak yang tidak tahu pola pengasuhan anak yang baik dan benar. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang baik dan benar dari keluarga, sekolah ataupun lingkungan.⁸

Kebijakan program Sekolah Ramah Anak yang disingkat menjadi SRA adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri/Permen, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) NO. 8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah

⁷ Raynaldo Ghiffari Lubabah, Angka Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Banjarmasin tinggi, dalam <http://m.merdeka.com>, diakses tanggal 10 Agustus 2020, pukul 15.35 WITA.

⁸ <https://tirtoid.kemen-pppa-catat-3000-kasus-kekerasan-anak-selama-pandemi-covid-19-fk3j>, diakses tanggal 10 Agustus 2020, pukul 15.35 WITA.

Ramah Anak. Kebijakan ini bertujuan supaya anak-anak bangsa indonesia merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah.

Peraturan Menteri PPA pasal 1 menjelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya lingkungan hidup, menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, pembelajaran, pengawasan, kebijakan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dunia pendidikan.⁹ Tujuan dari pemograman sekolah ramah anak adalah memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui sekolah ramah anak serta memastikan bahwa pada satuan pendidikan mengembangkan, minat, bakat dan kemampuan anak itu sendiri tanpa adanya anak yang mengalami kekerasan baik secara verbal ataupun nonverbal.

Muhammad Yaumi mengatakan bahwa “kekerasan guru terhadap murid dapat ditinjau dari empat dimensi, yakni: (1) kekerasan verbal (2) kekerasan fisik (3) kekerasan psikologis, dan (4) kekerasan profesionalisme.”¹⁰ Kekerasan verbal mencakup penggunaan *stereotype* dan penamaan yang bermuatan, rasis, seks, kultur, sosial ekonomi, dan ketidak sempurnaan fisik. Kekerasan fisik meliputi tindakan mencubit, menjambak, mendorong, menjewer, memukul atau melempar dengan barang. Kekerasan psikologi terjadi yaitu tindakan berbicara dengan kasar,

⁹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 08 Tahun 2014 Pasal 1, h. 4.

¹⁰ Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi*, (Jakarta: Prameda media grup, 2014), h. 147.

berteriak, berbicara kasar, mengadu domba siswa, menyobek hasil kerja murid hingga memberikan ancaman. Adapun kekerasan yang termasuk kedalam profesionalisme yaitu terjadinya melalui penilaian yang tidak adil, menerapkan hukum dengan pilih-pilih siswa, pendisiplinan yang tidak pantas atau tidak sewajarnya hingga mengarahkan pada kegagalan dengan menetapkan standar yang tidak wajar dan tidak jelas terhadap siswa.

Program sekolah ramah anak menjadikan tempat belajar yang aman, bersih, sehat, ramah dan menyenangkan. Sebagai perwujudan dari sekolah ramah anak sesungguhnya telah banyak dilakukan berbagai pihak untuk diterapkan di tiap-tiap sekolah. Beberapa program dari Kementrian/lembaga berbasiskan sekolah maupun program inovatif dari sekolah itu sendiri untuk membantu mewujudkan sekolah ramah anak antara lain sebagai berikut: Sekolah Adiwiyata (Kementrian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan), Sekolah/Madrasah Aman Bencana (BNPB), Sekolah Inklusif (Kemendikbud), Sekolah Aman (Kemendikbud), Sekolah Anti Kekerasan (Kemendikbud), Sekolah Dasar Bersih Sehat (Kemendikbud), Lingkungan Inklusif Rapat Pembelajaran (LIRP), *Children Friendly School* (CSF), Sekolah Sehat (Kemenkes), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)- Kemenkes, Pangan Jajan Anak Sekolah (BPOM), Warung Kejujuran (KPK), Sekolah Bebas Napza (BNN), Pesantren Ramah Anak (Kemenag), Pendidikan Anak Merdeka, Komunitas Sekolah Rumah/Komunitas Belajar Mandiri, Sekolah kehidupan *Qoriyyah Thoyyibah*, dan lain-lain.

Proses pembelajaran program sekolah ramah anak menerapkan tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran yang adil, akurat, informasi

mengenai masyarakat dan budaya lokal, memperhatikan hak anak, dilakukan dengan menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam maupun di luar kelas, melakukan proses pembelajaran inklusif, proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik dan dapat mengembangkan minat, bakat dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok, peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat, memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni, menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik. Pada penilaian belajar mengacu pada hak anak yaitu penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik, menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, minimal memiliki model kelas ramah anak, bahan ajar yang aman dan bebas dari *pornografi*, kekerasan dan *radikalisme* serta SRA dan menciptakan kedekatan antara pendidik, tenaga kependidikan dengan anak.

Berdasarkan dari data-data yang peneliti kemukakan, bahwa kekerasan terhadap anak tiap tahun tidak berkurang dan semakin tinggi walaupun dikeadaan pandemi *Covid-19* sekarang ini, banyak kalangan yang mengharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah dapat menerapkan demokratis dan humanisme. Oleh karena itu untuk mewujudkan program Kota Layak Anak (KLA) di

Kalimantan Selatan khususnya di daerah kota Rantau, ada beberapa sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin sebagai sekolah percontohan Program Sekolah Ramah Anak yaitu: MI Muhammadiyah Rantau, TKN Pembina Rantau, SDN Rangda Malingkung 1, SDN Rantau Kiwa 1, SDN Rangda Malingkung 3, SMPN 1 Rantau, SMPN 2 Rantau, MTsN 1 Tapin, MTsn 2 Tapin dan MIN 2 Tapin.¹¹

Peneliti melakukan penelitian di SDN Rantau Kiwa 1 dikarenakan anak yang bersekolah di sekolah tersebut ada siswa yang mengalami kekerasan secara fisik dan verbal yaitu adanya perkelahian antar siswa yang berujung orang tua dari salah satu siswa yang mendatangi langsung siswa yang berkelahi dengan anaknya dengan tindakan marah, oleh karena itu secara langsung anak yang didatangi orang tua siswa tersebut telah mengalami kekerasan secara verbal (perkataan) dan tindak perkelahian antar siswa tersebut termasuk tindak kekerasan secara fisik.

Berdasarkan hasil observasi awal pada SDN Rantau Kiwa 1, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam penanggulangan kekerasan anak pandemi masa *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin, yang telah ditunjuk oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Rantau Kabupaten Tapin sebagai sekolah percontohan Sekolah Ramah Anak. Ditetapkannya kebijakan ini sebagai salah satu bentuk kesiapan Kota Rantau Kabupaten Tapin dalam persiapan Kota Layak Anak tahun 2019. Penelitian mengenai Implementasi Sekolah Ramah Anak

¹¹ Dokumentasi SK Bupati Tapin Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Rantau NO. 188.45/076/KUM/2019.

dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin.

B. Definisi operasional

1. Implementasi

Merupakan penerapan kebijakan kepada suatu lembaga pendidikan yaitu sekolah sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi disini penerapan dari kebijakan mengenai program sekolah ramah anak di SDN Rantau Kiwa 1.

2. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). Sekolah Ramah Anak diselenggarakan dengan tujuan melindungi, memenuhi, menjamin hak-hak anak mengembangkan kemampuan, minat, bakat, mempersiapkan anak agar bertanggung jawab terhadap kehidupan, mengajarkan anak sikap saling menghormati dan melatih anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Diharapkan dengan adanya Sekolah Ramah Anak dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara spiritual dan emosional.¹² Program sekolah ramah anak meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai moral serta keagamaan di dalam diri anak tanpa adanya perbedaan kondisi anak dan meminimalkan kekerasan yang

¹²<https://www.ibudandbalita.com/artikel/mengenal-sekolah-ramah-anak-program-pemerintahindonesia#:~:text=Sekolah%20Ramah%20Anak%20merupakan%20sebuah,dan%20menjamin%20hak%20anak&text=Mempersiapkan%20anak%20agar%20bertanggung%20jawab%20terhadap%20kehidupan>. diakses 06 agustus 2020 pukul 19.48 WITA

terjadi pada anak di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Semua kegiatan yang dilakukanpun selalu melibatkan anak dalam melaksanakannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3. Penanggulangan

Penanggulangan disini adalah penanganan terhadap kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik ataupun nonfisik baik dari pencegahan sampai penanganan terhadap kekerasan yang sudah terjadi terhadap anak yang menimbulkan trauma ataupun tidak. Penanggulangan disini dilakukan dalam ranah lingkungan sekolah yang termasuk dalam program Sekolah Ramah Anak.

4. Kekerasan Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak menyenangkan terhadap anak yang berakibat timbulnya trauma ataupun tidak. Kekerasan bisa terjadi secara fisik ataupun verbal. Contohnya pada kekerasan fisik yaitu mengalami tindak asusila, pemukulan dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan secara verbal seperti ejekan, perkataan kasar dan lain sebagainya yang terjadi dilingkungan sekolah. Anak yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah anak didik yang bersekolah dilingkungan sekolah SDN Rantau Kiwa 1 dari kelas 1-6.

5. Pandemi *Covid-19*

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. *Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

Pada penelitian ini peneliti melakukan semua hal yang berhubungan dan berkaitan dengan bagaimana pengimplementasian program sekolah ramah anak

dalam menanggulangi kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang pengimplementasian program sekolah ramah anak penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin beserta faktor pendukung dan penghambatnya, maka masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin ?
2. Apa saja Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendisripsikan implementasi program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin.

E. Alasan Memilih judul

Anak adalah tongkat estafet penerus bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi segala hak-haknya dalam mendapatkan ilmu, fasilitas, perlakuan serta perlindungan di dalam dunia sekolah tanpa adanya kekerasan yang mereka alami baik itu secara fisik ataupun mental terkhususnya saat pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin.

F. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat meliputi manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Memperkaya sumber-sumber ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks implementasi program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19*, agar nantinya bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah/kota setempat terutama yang berkaitan dengan program sekolah ramah anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

a. Bagi Guru

Penelitian ini bisa dijadikan menjadi salah satu bahan informasi dan evaluasi bagi guru dalam menjalankan tugas di sekolah dan upaya bagaimana kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan program sekolah ramah anak.

b. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui apa saja hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang ramah anak.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk memberikan informasi, referensi, deskripsi dan monitoring dalam pengimplementasian program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak pada masa pandemi *Covid-19*, berikutnya lebih baik lagi.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti sebagai calon guru tingkat madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada untuk menghindari plagiasi atau pengulangan dalam penelitian, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang terdahulu diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “ Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak (Studi pada SD N 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu)” di tulis oleh Ayu Kartika Sari Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung Bandarlampung tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak (Studi pada SD N 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi program sekolah ramah anak di SDN 3 Panggun Rejo Pringsewu telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dilihat dari aspek persiapan program sekolah ramah anak dari sosialisasi mengenai program sekolah ramah anak kepada sekolah dan pemerintah desa sudah berjalan baik. Serta kerjasama dengan beberapa pihak seperti pemerintahan Kabupaten Pringsewu dan LPA serta dalam implementasi program sekolah ramah anak tugas dari organisasi dan pihak yang terlibat sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaras dengan Permen PPPA No.8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Letak persamaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terdapat pada konteks sama-sama mengkaji tentang seputar implementasi program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu memfokuskan pengimplementasian program sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan anak di SDN 3 Panggun Rejo Pringsewu dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) L-PAMAS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan dan pengimplementasian program sekolah ramah anak di SDN Rantau Kiwa 1 pada masa pandemi *Covid-19* Kabupaten

Tapin sebagai sekolah percontohan sekolah ramah anak dalam mendukung program Kota Layak Anak di Kota Rantau. Dengan demikian penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin”, tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu.

2. Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang” di tulis oleh Ranti Eka Utari 12110241035 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang berbasis 3P yaitu, provisi, proteksi dan partisipasi. Peneliti mengkaji Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang, berdasarkan pada:
 - a. Komunikasi berupa sosialisasi dan pelatihan kepada guru, orag tua siswa serta pengarahan kepada peserta didik di SMP 1 Tempuran mengenai program sekolah ramah anak.
 - b. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sedangkan untuk sumber daya finansial diambil dari dana BOS untuk menemplementasikan program sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Tempuran.

- c. Disposisi sikap positif dan adanya komitmen dari pihak sekolah yang ditunjukkan dengan adanya tindakan untuk terus mengimpleemntasikan program sekolah ramah anak.
- d. Model pembelajaran yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Tempuran yaitu model berbasis 3P yaitu, provisi, proteksi dan partisipasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada konteks implementasi program sekolah ramah anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik yaitu implementasi sekolah ramah anak dalam penanggulangan kekerasan pada anak. Pada lokasi penelitian memiliki perbedaan pada penelitian ini dilakukan di SMP 1 Tempuran di kota Magelang sedangkan penelitian yang akan dilakukan dilakukan di SDN Rantau Kiwa 1 di kota Rantau. Dengan demikian penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin”, tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu.

- 3. Penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas Rendah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Tahun Pembelajaran 2013/2014”. Ditulis oleh Siti Nur Rofi’ah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas Rendah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Tahun Pembelajaran 2013/2014.

Berdasarkan penelitian ditemukan 4 temuan dalam implementasi sekolah ramah anak yaitu:

- a. Kegiatan pembiasaan bagi siswa meliputi tahfidz, iqro, sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah dan doa-doa. Sedangkan pembiasaan bagi guru meliputi keteladanan dalam bersikap dan berperilaku, memberikan proses pembelajaran yang menghargai siswa dan memotivasi siswa serta memberikan nasehat.
- b. Upaya pembentukan karakter siswa di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat melalui beberapa kegiatan yang berhubungan dengan ramah anak meliputi menyikapi siswa yang melanggar tata tertib sekolah maka guru harus tetap menjaga emosi, menghindari kekerasan dan diskriminasi serta tetap menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan yang ada dalam diri siswa.
- c. Pembentukan karakter siswa terbentuk dengan ramah anak, sehingga hubungan antara karakter dan ramah anak terdapat kesinambungan dan kesesuaian antara keduanya.
- d. Kendala dalam pembentukan karakter siswa meliputi pola asuh orang tua, lingkungan sekitar dan teknologi yang semakin canggih. Solusi untuk kendala tersebut diantaranya *home visit*, buku penghubung dan komunikasi dengan orang tua siswa.

Terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang terletak pada konteks penelitian implementasi program. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu penelitian yang terdahulu mengkaji mengenai program pendidikan ramah anak sedangkan peneliti yang akan dilakukan mengkaji

program sekolah ramah anak. Demikian penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* di SDN Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin”, tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu.

Tabel I. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul, Fakultas, Penerbit dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama : Ayu Kartika Sari Judul : Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak (Studi pada SD N 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Penerbit : Universitas Lampung Bandarlampung Tahun : 2017	Implementasi Program sekolah Ramah Anak	- Tempat - Fokus pada masa <i>Covid-19</i>
2.	Nama : Ranti Eka Utari Judul : Implementasi	Implementasi Program Sekolah	- Tempat - Fokus pada

	Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang Fakultas : Ilmu Pendidikan Penerbit : Universitas Negeri Yogyakarta Tahun : 2016	Ramah Anak	kekerasan anak masa <i>Covid-19</i>
3.	Nama : Siti Nur Rofi'ah Judul: Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas Rendah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Tahun Pembelajaran 2013/2014 Tahun : 2014	Implementasi Program Sekolah Ramah Anak	- Tempat - Fokus pada kekerasan anak masa <i>Covid-19</i>

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut,

BAB I Pendahuluan terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Alasan Memilih Judul, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori terdiri dari Program Sekolah Ramah Anak, Indikator Sekolah Ramah Anak, Prinsip Sekolah Ramah Anak, Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, Model Pembelajaran Sekolah Ramah Anak, Ciri-Ciri Sekolah Ramah Anak, Karakteristik Kepribadian Guru Yang Disukai, Karakteristik Belajar Anak Usia Sekolah Dasar dan Tinjauan Mengenai Kebijakan SRA.

BAB III Metode penelitian, terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian, terdiri dari memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

